



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 660.1/Kep.470-DLH/X/2025

TENTANG
AREA PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DI JALAN RAYA KOTA HARAPAN INDAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara, peningkatan kualitas udara, dan kualitas kesehatan lingkungan serta penyediaan ruang publik untuk berolahraga bagi masyarakat di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Area Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Jalan Raya Kota Harapan Indah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| | |
|------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Kepala Dinas LH | |
| Kabag Hukum | |

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

| | |
|------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Kepala Dinas LH |  |
| Kabag Hukum |  |

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Township Management Division Head PT. Hasana Damai Putra perihal Pelaksanaan Kegiatan *Car Free Day* Kota Harapan Indah Nomor : 0733/TM/IX/2023, tanggal 1 September 2023;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan *Car Free Day* di Kota Harapan Indah Nomor 660.1 / 5096.BA / DinasLH.TLPKLH, tanggal 8 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Area Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Jalan Raya Kota Harapan Indah Kota Bekasi.
- KEDUA : Area Penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- KETIGA : PT. Hasana Damai Putra selaku penyelenggara bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan *Car Free Day* pada area sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dan untuk setiap pelaksanaannya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada penanggungjawab kegiatan (PT. Hasana Damai Putra).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

DENAH/LAY OUT CAR FREE DAY



Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD